

Kekuatan Mengikat Perjanjian Elektronik Tanpa Tanda Tangan Basah Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPERdata

Belva Aqilah Asmara¹ Sabitha Nafla Saputra² Ahmad Raihan³ Fajar Ramadhan Pangestu⁴ M Fahri Adetia Nasution⁵ Parlaungan Gabriel Siahian⁶

Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan,
Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: belvaaqilah2@gmail.com¹ sabithanafla424@gmail.com² raihanr1308@gmail.com³
fajarramadhanpangestu@gmail.com⁴ fahriadetia14@gmail.com⁵
parlaungansihaan@unimed.ac.id⁶

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan nyata dalam praktik hubungan masyarakat, khususnya dalam bidang hukum perjanjian. Perjanjian yang sebelumnya, dilakukan secara konvensional dengan tanda tangan basah, berkembang menjadi perjanjian elektronik melalui digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian elektronik tanpa tanda tangan basah berdasarkan Pasal 1320 KUHPERdata, kekuatan pembuktiannya, serta penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik tetap sah dan memiliki kekuatan mengikat jika memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPERdata. Dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Perjanjian Elektronik, KUHPERdata, Tanda Tangan Elektronik, Transaksi Elektronik

Abstract

Information and communication technology developments have brought significant changes to social practices, particularly in the field of contract law. Agreements that were previously conducted conventionally using handwritten signatures have evolved into electronic agreements through digital platforms. This study aims to analyze the validity of electronic agreements without handwritten signatures based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code, their evidentiary strength, and their application in legal practice in Indonesia. This research employs a normative juridical research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data collection techniques were conducted through a literature study by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that electronic agreements remain valid and legally binding as long as they fulfill the elements of consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Electronic documents are recognized as valid legal evidence under the Law on Electronic Information and Transactions.

Keywords: Electronic Agreements, Indonesian Civil Code, Electronic Signatures, Electronic Transactions



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan nyata terhadap pola interaksi sosial dan hubungan hukum dalam masyarakat (Umami & Dudy, 2023). Transformasi digital tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi dan perdagangan, tetapi juga berimplikasi pada bidang hukum perdata, khususnya dalam hukum perjanjian. Masyarakat saat ini semakin terbiasa melakukan transaksi melalui platform digital seperti *e-commerce*, aplikasi keuangan berbasis teknologi, dan layanan *online*

lainnya yang memungkinkan terbentuknya hubungan hukum tanpa pertemuan langsung antara para pihak. Kondisi ini membuat bentuk perjanjian baru yang dikenal dengan perjanjian elektronik atau *electronic contract (e-contract)*, yang telah menggantikan sebagian perjanjian konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang hukum perdata Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 1313 dan Pasal 1320 yang menjelaskan definisi serta syarat sahnya perjanjian (Subekti, 2005). Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat utama sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan tersebut tidak secara langsung mensyaratkan bentuk formal tertentu, seperti kewajiban tanda tangan basah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian di Indonesia pada dasarnya menganut asas konsensualisme, yaitu perjanjian dianggap lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak tanpa mempersyaratkan bentuk tertentu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, bentuk kesepakatan dalam perjanjian juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya kesepakatan diwujudkan dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis, maka dalam perjanjian elektronik kesepakatan dapat dilakukan dengan mekanisme digital seperti tekan persetujuan (*click agreement*), pengiriman email, atau tanda tangan elektronik. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai apakah perjanjian elektronik tanpa tanda tangan basah tetap memiliki kekuatan hukum yang sah serta mengikat para pihak sebagaimana perjanjian konvensional (Elyviatino et al., 2025). Dari sisi regulasi, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang lebih jelas terhadap pengakuan transaksi elektronik di Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024). UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) juga memperkuat legitimasi transaksi digital dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, secara normatif, perjanjian elektronik telah mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum Indonesia.

Kajian akademik mengenai perjanjian elektronik sudah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan, Adolf, dan Santoso menunjukkan bahwa Pasal 1320 KUHPerdata masih menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan kontrak elektronik (Hermawan et al., 2024). Penelitian Nurhayani, Bardi, dan Jamil juga menemukan bahwa perjanjian bisnis berbasis *e-commerce* tetap sah sepanjang memenuhi unsur kesepakatan dan kecakapan para pihak (Nurhayani et al., 2024). Tarmudi, Risky, Atika, dan Ahmad menegaskan bahwa perjanjian pada platform digital seperti perjanjian arisan *online* masih memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian (Tarmudi et al., 2025). Sementara itu, studi Putra dan Budiana juga menegaskan adanya tantangan dalam penerapan asas berkontrak pada layanan *financial technology* karena adanya ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun perjanjian elektronik telah diakui, masih terdapat berbagai aspek yang perlu dikaji, khususnya terkait dengan bentuk kesepakatan dan kekuatan pembuktian (Putra & Budiana, 2019).

Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa fokus kajian yang umumnya membahas keabsahan perjanjian elektronik secara umum atau dalam konteks tertentu seperti *e-commerce* dan *fintech*. Namun, masih terdapat keterbatasan kajian yang

secara spesifik membahas kekuatan mengikat perjanjian elektronik tanpa tanda tangan basah yang ditinjau dari secara mendalam dari perspektif Pasal 1320 KUHPerdota, khususnya dalam kaitannya dengan pembuktian di pengadilan. Selain itu, perkembangan teknologi seperti *click-wrap agreement* dan sistem otomatisasi kontrak belum sepenuhnya dikaji secara komprehensif dalam konteks asas konsensualisme dalam hukum perdata Indonesia. Kesenjangan penelitian (*Research gap*) dalam kajian ini terletak pada belum adanya analisis yang secara khusus mengintegrasikan antara teori hukum perjanjian klasik dalam KUHPerdota dengan praktik perjanjian elektronik modern yang sepenuhnya berbasis sistem digital tanpa tanda tangan basah. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada validitas umum kontrak elektronik, sedangkan penelitian ini menekankan pada aspek kekuatan mengikat dan bentuk kesepakatan dalam perspektif hukum pembuktian perdata. Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam menghubungkan asas konsensualisme, perkembangan teknologi informasi, serta praktik pembuktian dalam sengketa perdata berbasis dokumen elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif keabsahan perjanjian elektronik tanpa tanda tangan basah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota, mengkaji bentuk kesepakatan dalam perjanjian elektronik yang berkembang dalam praktik digital, dan menganalisis kekuatan pembuktian perjanjian elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perjanjian di era digital serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai adaptasi hukum perdata terhadap perkembangan teknologi informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas huku, doktrin, serta pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian. Penelitian ini difokuskan pada analisis keabsahan dan kekuatan perjanjian elektronik tanpa tanda tangan basah berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota). Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perjanjian elektronik, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, 1847; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, 2019; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024) Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis konsep dan asas hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik (Subekti, 2005). Pendekatan ini digunakan untuk memahami perkembangan konsep perjanjian elektronik dalam sisitem hukum Indonesia. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan transaksi elektronik, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 828 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Mdn (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012; Pengadilan Negeri

Medan, 2018) Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan cara menguraikan dan menafsirkan data hukum secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan hubungan antara norma hukum, teori hukum, dan praktik penerapan hukum dalam perjanjian elektronik. Analisis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan mengenai keabsahan, bentuk kesepakatan, dan kekuatan pembuktian perjanjian elektronik tanpa tanda tangan basah dalam hukum perdata Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penelitian juga menganalisis beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan perjanjian elektronik tanpa tanda tangan basah semakin banyak diterapkan dalam berbagai aktivitas digital, seperti transaksi *e-commerce*, layanan *financial technology (fintech)*, pinjaman *online*, layanan perbankan digital, serta berbagai aplikasi berbasis daring lainnya. Pada pelaksanaannya, proses kesepakatan antar pihak dilakukan melalui sarana elektronik tanpa memerlukan pertemuan secara langsung (Subekti, 2005). Berdasarkan hasil analisis terhadap Pasal 1320 KUHPerdata, diperoleh temuan bahwa keabsahan perjanjian elektronik tetap ditentukan oleh terpenuhinya empat syarat sah perjanjian, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum (Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, 1847). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesepakatan dalam transaksi elektronik dapat dinyatakan melalui berbagai mekanisme digital, seperti *click agreement*, penggunaan kode OTP (*One Time Password*), persetujuan melalui surat elektronik (*e-mail*), serta pemanfaatan tanda tangan elektronik. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dokumen elektronik telah memperoleh pengakuan sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum di Indonesia. Informasi elektronik maupun dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen tertulis konvensional, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kadir, 2010).

Tabel 1. Bentuk Kesepakatan dalam Perjanjian Elektronik

No	Bentuk Kesepakatan	Bentuk Praktik
1	<i>Click Agreement</i>	Menekan tombol "setuju" pada aplikasi atau <i>website</i>
2	Surat Elektronik (<i>E-mail</i>)	Persetujuan melalui pengiriman <i>e-mail</i>
3	Kode OTP	Verifikasi transaksi menggunakan kode digital
4	Tanda Tangan Elektronik	Penggunaan tanda tangan digital tersertifikasi

Berdasarkan Tabel 1, bentuk kesepakatan dalam perjanjian elektronik mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Persetujuan para pihak tidak lagi diwujudkan secara konvensional melalui tanda tangan basah, tetapi juga melalui sistem

elektronik yang menunjukkan adanya persetujuan dan kehendak untuk terikat dalam suatu hubungan hukum.

Tabel 2. Dasar Hukum Perjanjian Elektronik di Indonesia

No	Dasar Hukum	Pengaturan
1	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Syarat sah perjanjian
2	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti
3	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019	Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
4	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019	Perdagangan melalui sistem elektronik

Berdasarkan Tabel 2, pengaturan mengenai perjanjian elektronik di Indonesia tidak hanya bersumber dari KUHPerdata, tetapi juga diperkuat oleh berbagai regulasi khusus yang mengatur sistem elektronik dan transaksi digital. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan perjanjian elektronik dalam aktivitas masyarakat modern.

Pembahasan

Perjanjian elektronik yang tidak memerlukan tanda tangan basah tetap memiliki kekuatan hukum asalkan memenuhi syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan ini menetapkan empat unsur utama, yaitu kesepakatan antara pihak-pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang sah (Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, 1847). Dalam norma tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan adanya tanda tangan basah untuk keabsahan suatu perjanjian, sehingga secara hukum, bentuk perjanjian tidak bersifat formalistik kecuali diatur sebaliknya oleh undang-undang. Keadaan ini sejalan dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian berlaku sejak terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak. Dalam konteks perjanjian elektronik, kesepakatan tidak lagi dilakukan secara fisik, melainkan secara digital seperti click-wrap agreement, email, kode OTP, dan tanda tangan elektronik yang disertifikasi. Semua bentuk ini menunjukkan adanya niat saling mengikat antara pihak-pihak dalam suatu hubungan hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengakui dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah. Ketentuan ini memperkuat posisi kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia, karena diakui baik dari sisi substansi perjanjian maupun dalam hal pembuktiannya dalam sengketa perdata. Dari sudut pandang pembuktian, dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen tertulis, asalkan dapat menjamin keaslian, integritas, dan tetap dapat diakses. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pembuktian di Indonesia telah mengalami perkembangan dari alat bukti tradisional menjadi alat bukti berbasis digital. Perkembangan ini juga mengindikasikan adanya penyesuaian hukum terhadap kebutuhan masyarakat di zaman digital.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Hermawan yang menyatakan bahwa keabsahan kontrak elektronik tetap bergantung pada Pasal 1320 KUHPerdata sebagai dasar hukum utama perjanjian di Indonesia (Hermawan et al., 2024). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurhayani menegaskan bahwa transaksi elektronik tetap sah selama terdapat kesepakatan dan kecakapan dari pihak-pihak meskipun dilakukan tanpa tatap muka (Nurhayani et al., 2024). Penelitian ini juga mendukung temuan Tarmudi yang menyatakan bahwa perjanjian di platform digital seperti arisan online tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat asalkan memenuhi syarat sah perjanjian (Tarmudi et al., 2025). Namun, penelitian ini lebih mengkhususkan diri pada bentuk kesepakatan yang tidak dilakukan secara fisik serta dampaknya terhadap kekuatan pembuktian dalam sengketa perdata. Dari

segi perbandingan, penelitian sebelumnya cenderung membahas validitas kontrak elektronik secara umum, sedangkan penelitian ini memberikan perhatian khusus pada transformasi bentuk kesepakatan dari tanda tangan tradisional ke mekanisme digital serta dampaknya terhadap hukum pembuktian perdata. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa integrasi antara asas konsensualisme, kemajuan teknologi informasi, dan pembuktian elektronik dalam sistem hukum perdata Indonesia. Secara teoritis, temuan ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian di Indonesia bersifat fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Secara praktis, hal ini memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak dalam melakukan transaksi elektronik tanpa harus mengandalkan tanda tangan basah, asalkan semua unsur perjanjian terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian elektronik tanpa tanda tangan basah tetap sah dan memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Bentuk kesepakatan dalam transaksi elektronik berkembang melalui berbagai mekanisme digital seperti click agreement, surat elektronik, kode OTP, dan tanda tangan elektronik. Selain itu, dokumen elektronik juga memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa asas konsensualisme dalam hukum perdata Indonesia tetap relevan dalam perkembangan transaksi digital modern. Perubahan media perjanjian dari bentuk konvensional menuju sistem elektronik tidak menghilangkan kekuatan hukum suatu perjanjian selama unsur-unsur perjanjian tetap terpenuhi. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan belum mengkaji secara empiris praktik penggunaan perjanjian elektronik di masyarakat maupun dunia usaha digital. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris untuk mengetahui efektivitas penerapan perjanjian elektronik dalam praktik hukum di Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, pihak Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Elyviatino, E. P., Nugroho, L. D., & Madura, U. T. (2025). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli, Ditinjau Dari Perspektif Pasal 1313 KUHPerdata. *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 4(2), 465–476. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.6010>
- Hermawan, R. O., Adolf, H., & Santoso, E. (2024). Kajian Hukum Penerapan Pasal 1320 KUHperdata Dalam Kontrak Elektronik. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 141–164. <http://jurnal.pasca.unla.ac.id/index.php/iustitiaomnibus/index%0A>
- Kadir, M. A. , 2010, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
- Nurhayani, Bardi, A., & Jamil, S. (2024). Eksistensi Pasal 1320 KUHPerdata dalam Perjanjian Bisnis E-Commerce di Indonesia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 129–135. <https://al-haramjournal.id/index.php/EKOMA/article/view/2980/2514>
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 828 K/Pdt.Sus/2012.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 183 /Pdt.G/2018/PN Mdn.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Putra, K. S. W., & Budiana, N. (2019). Perjanjian Kredit Melalui Financial Technology Dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), 2620–3715. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Tarmudi, Amelia, R., Setia Harnum, A. A., & Imron, A. (2025). Analisis Pemenuhan Syarat Sah Perjanjian pada Arisan Online Menurut Pasal 1320 KUHPerdara. *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid*, 2(1), 121–137. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2201>
- Umami, A. M., & Dudy, A. A. (2023). Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia. *Parhesia*, 1(62), 136–141. <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3649>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.